



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ACEH SINGKIL S I N G K I L

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR 5 TAHUN 2000

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang :
- bawa dengan telah diterapkannya Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999, maka untuk kelancaran tugas koordinasi penerimaan Daerah baik yang bermumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pungutan-pungutan Daerah lainnya, insupun yang bermumber dan penerimaan-penerimaan lainnya secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- A Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Poltek-pokok Kepengawaihan;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1990 tentang Tipe Organisasi Dinas Pendapatan Daerah;
 7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 21 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Kabupaten Aceh Singkil.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ACEH SINGKIL

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Peraturan Daerah Aceh Singkil tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
- b. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Aceh Singkil
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Singkil.
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Aceh Singkil.
- e. Unit Penyaluran adalah Unit Penyaluran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Singkil
- f. Cabang Dinas adalah Cabang Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Singkil
- g. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah kabupaten Aceh Singkil

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2

- (1) Dinas Pendapatan Daerah adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pendapatan Daerah
- (2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Pendapatan Daerah dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan Bupati kepadanya

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Melakukan perumusan kebijakan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas lainnya yang diserahkan Bupati kepadanya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
 - b. Melakukan pendaftaran di kantor Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi
 - c. Melakukan melaksanakan pekerjaan dan merencanakan dan mengelola kerja sama dengan instansi pemerintah dan instansi non pemerintah lainnya, termasuk penyebarluasan informasi dan penyebarluasan teknologi
 - d. Melakukan penetapan tarif pajak dan retribusi
 - e. Membantu melakukan penyebarluasan dan penyebarluasan teknologi
 - f. Melakukan pembuktian atas pajak daerah, retribusi dan penagihan pajak daerah lainnya
 - g. Melakukan koordinasi dan penyebarluasan teknologi
- pendataan objek dan subjek PBB dalam hal SPOP Wajib Pajak
rahan dan Retribusi Daerah
PT, SKP, STP dan sarana administrasi PBB
rat Jenderal pajak kepada wajib pajak serta HPP, PBB yang dibuat Derektorat Jenderal
ada dibawah pengaruh asarnya.
atas pemungutan dan penyetoran pajak
erah lainnya.
atas pekerjaan penagihan pajak daerah,
daerah lainnya, serta penagihan PBB yang
ada daerah.

- h. Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional dibidang pendapatan, penetapan dan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Peruntamaan Asli Daerah dan PBB.
- i. Melakukan penyuluhan mengenai Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan pendapatan Daerah lainnya serta PBB.
- j. Melakukan urusan tata usaha

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Singkil terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
- d. Seksi Penetapan;
- e. Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
- f. Seksi Penagihan;
- g. Seksi Penyuluhan.

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 6, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melakukan urusan umum.
- b. Melakukan urusan perawatan dan perlengkapan.
- c. Melakukan urusan kepegawaian
- d. Melakukan urusan keuangan.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum;
- b. Urusan Kepegawaian;
- c. Urusan Keuangan.

Pasal 9

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, pembayaran gaji pegawai dan perjalanan dinas serta pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan.
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan tugas pengelolaan keuangan.
- (3) Urusan Kepgawaian mempunyai tugas pengelolaan kepegawaian.

Pasal 10

Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah serta pendataan Objek Pajak Daerah dan Objek Retribusi Daerah dan membantu melakukan pendataan Objek dan Subjek PBB yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak

Pasal 11

Untuk mencelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 10, seksi pendaftaran dan pendataan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan Pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah melalui formulir pendaftaran serta menghimpun dan menolah data objek dan subjek Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah melalui formulir surat Pengertian (SPT) serta pemeriksaan lokasi/lapangan atas tembusan surat Dinas dan Instansi lain.
- b. Menyusun daftar induk Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah, menyimpan surat perpajakan dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan
- c. Membantu melakukan penyampaian SPOP, PBB yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, kepada Wajib Pajak serta menerima kembali isian SPOP tersebut dari Wajib Pajak

Pasal 12

Seksi Pendaftaran dan Pendataan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pendaftaran;
- b. Sub Seksi Pendataan;
- c. Sub Seksi Dokumentasi dan Pengolahan

Pasal 13

- (1) Sub Seksi Pendaftaran mempunyai tugas mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang diisi oleh Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, membuat laporan tentang formulir pendaftaran Wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang belum diterima kembali, mencatat nama dan alamat Calon Wajib Pajak dan Retribusi Daerah dalam formulir pendaftaran Wajib Pajak dan Retribusi Daerah serta menetapkan Nomor Wajib Pajak (NPWP)
- (2) Sub Seksi Pendataan mempunyai tugas menghimpun, mengelola dan mencatat data Objek dan Subjek Pajak/Retribusi Daerah, melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi dan melaporkan hasilnya serta membuat daftar mengenai formulir SPT yang belum diterima kembali.
- (3) Sub Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data mempunyai tugas membuat dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah, memberikan bukti pengenal NPWP, menyimpan arsip surat Perpajakan dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan, membantu melakukan penyampaian SPOP PBB dari para Wajib Pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 14

Seksi mempunyai tugas melaksanakan perhitungan dan penetapan jumlah Retribusi Daerah yang terutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah serta menata usahakan jumlah ketetapan PBB yang penugaskannya dilimpahkan kepada Daerah, berdasarkan surat pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP) PBB

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 14, Seksi Penetapan mempunyai fungsi:

- a. Melakukan perhitungan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. Melakukan perhitungan jumlah angsuran pungutan/pembayaran/penyetoran atas permohonan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang disetujui.
- c. Diterbitkan dan mendistribusikan serta menyimpan surat Perpjakan dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan penetapan;
- d. Membantu melakukan penerimaan SPPT PRR beserta DHPP PBB dan dokumen PBB lainnya yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan kepala unit lainnya yang terkait

Pasal 16

Seksi Penetapan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Perhitungan;
- b. Sub Seksi Penerbitan Surat Ketetapan,
- c. Sub Seksi Angsuran

Pasal 17

- (1) Sub Seksi Perhitungan mempunyai tugas melaksanakan perhitungan ketetapan, penetapan sasis jabatan dan penetapan tumbuhan Pajak serta Retribusi Daerah.
- (2) Sub Seksi Penerbitan Surat Ketetapan mempunyai tugas mencetakkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Retribusi (SKR), Surat Perjanjian Angsuran dan surat-surat ketetapan pajak lainnya serta mendistribusikan dan menyimpan arsip surat Perpjakan dan Retribusi Daerah, membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan penyampaian dan penyimpanan arsip SPPT PBB lainnya
- (3) Sub Seksi Angsuran mempunyai tugas menerima tugas surat permohonan angsuran dan surat penolakan angsuran serta pungutan/pembayaran/penyetoran pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 18

Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan pelaporan mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak/Retribusi Daerah, PBB serta pengolahan benda-benda berharga.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 18, Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a Melakukan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan dari pemungutan/pembayaran/setoran Pajak/Retribusi Daerah ke dalam Kartu Jenis Pajak dan Retribusi Daerah serta ke dalam Kartu Pengawasan Pembayaran PBB (KPPPBB) dan Daftar Himpunan Pokok Pembayaran.
- b Melakukan pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran benda-benda berharga serta penerimaan uang dari hasil pemungutan benda berharga ke dalam Kartu Persediaan Benda Berharga.
- c Menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/pembayaran /setoran Pajak dan Retribusi Daerah, realisasi penerimaan pengeluaran dan sisa persediaan benda berharga secara bulanan, triwulan dan tahunan serta realisasi penerimaan dan tunggakan PBB

Pasal 20

Seksi Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari :

- a Sub Seksi Pembukuan Penerimaan;
- b Sub Seksi Pembukuan Persediaan;
- c Sub Seksi Pelaporan

Pasal 21

- (1) Sub Seksi Pembukuan Penerimaan mempunyai tugas menerima dan mencatat surat SKP dan SKR dan surat-surat ketetapan pajak lainnya yang telah dibayar, masukan dan mencatat pembayaran/penyetoran PBB serta menghitung tunggakkannya
- (2) Sub Seksi Pembukuan Persediaan mempunyai tugas menerima dan mencatat linda terima benda berharga, bukti pengeluaran pengambilan benda berharga.
- (3) Sub Seksi Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan laporan periodikal mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak/Retribusi Daerah serta PBB, menyiapkan laporan berkala mengenai realisasi penerimaan dan persediaan benda berharga.

Pasal 22

Seksi Penagihan mempunyai tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 22, mempunyai fungsi :

- a Melakukan kegiatan penagihan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b Melakukan pelayanan keberatan dan permohonan banding sesuai batas keremangannya
- c Mengumpulkan dan mengelola data sumber-sumber Penerimaan Daerah lainnya di luar Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 23

Untuk Penagihan mempunyai tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 22, Seksi Penagihan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan kegiatan penagihan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Melakukan pelayanan keberatan dan permohonan banding sesuai batas kewenangannya
- c. Mengumpulkan dan mengelola data sumber-sumber penerimaan lainnya diluar Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 24

Seksi Penagihan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Penagihan;
- b. Sub Seksi Keberatan;
- c. Sub Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber lain-lain.

Pasal 25

- (1) Sub Seksi Penagihan mempunyai tugas menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan.
- (2) Sub Seksi Keberatan mempunyai tugas menerima dan melayani surat keberatan dan surat permohonan banding atas materi penetapan Pajak dan Retribusi Daerah, menyiapkan keputusan menerima dan menolak keberatan dan meneruskan penyelesaian permohonan banding ke Majelis Pertimbangan Pajak.
- (3) Sub Seksi Pengelolaan Penerimaan sumber-sumber lain mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan lainnya diluar pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Unit Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Unit setingkat Kepala Sub Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Unit Penyuluhan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini mempunyai tugas menyusun bahan penyuluhan, informasi dan penerangan perpajakan dan Retribusi Daerah dan pendapatan daerah lainnya, PBB serta mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan di Dinas Pendapatan

Pasal 27

- (1) Pada Dinas Pendapatan Daerah dapat dibentuk Cabang Dinas dan unit pelaksana teknis yang penetapannya dilakukan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat persetujuan dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
- (2) Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini didasarkan pada beban kerja, faktor-faktor antara jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah wajib pajak/wajib retribusi

BAB IV TATA KERJA

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendapatan Daerah mendapat pembinaan teknis fungsional dari Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I

Ditulangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
pada tanggal 22 Februari 2000 Nomor 9 Tahun 2000

A.n. BUPATI ACEH SINGKIL

PK. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



RIDWAN HASAN, SH.

Pembina/NIP. 390009540

SK. 61/HK/Nn Peg. 821/2/06/99 tgl. 22-07-1999